

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KONSEP ADIL DALAM BERPOLIGAMI PERSPEKTIF HAMKA DAN T.M HASBI AS SHIDDIQIEY (Kajian Tafsir Komparatif)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



OLEH:

YUDA PUTRA PRATAMA
NIM.12030216009

Pembimbing I
Dr. H. Ali Akbar, MIS

Pembimbing II
Dr. Jani Arni, S. Th. I., M.Ag

**FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**
1447 H./2026 M.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN
كليةأصول الدين
FACULTY OF USHULUDDIN
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: "**Konsep Adil Dalam Berpoligami Perspektif Hamka dan T.M Hasbi As-Shiddiqiey.**"

Nama : Yuda Putra Pratama
NIM : 12030216009
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Januari 2026

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 20, Januari, 2026

Dekan,


Dr. Rina Rehayati, M. A
NIP. 19690429 200501 2 005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I



Dr. Sukiyati, M.A
NIP. 11910101 200604 1 001

Sekretaris/Penguji II


Dr. Hj. Fatmawati Taufik Hidayat, Lc., M.A
NIP.130 321 005

MENGETAHUI


Penguji III


Dr. H. Masyhuri Putra, Lc., M.Ag
NIP. 19710422 200701 1 019

Penguji IV


Dr. Laila Sari Masyhur, S.Th.I, MA
NIP. 19790227 200912 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dr. H. Ali Akbar, MIS

Dosen Pembimbing Skripsi

An. Yuda Putra Pratama

Nota Dinas

Hal : Pengajuan Skripsi

An. Yuda Putra Pratama

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN SUSKA RIAU

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Yuda Putra Pratama** (Nim: 12030216009) yang berjudul: **Konsep Adil dalam Berpoligami Perspektif Hamka dan T.M Hasbi As-Shiddiqiey** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.


Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 03 Desember 2024

Pembimbing I,


Dr. H. Ali Akbar, MIS
NIP. 19641217 199103 1 001

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Jani Arni, S. Th. I., M. Ag

Dosen Pembimbing Skripsi
An. Yuda Putra Pratama

Nota Dinas

Hal : Pengajuan Skripsi
An. Yuda Putra Pratama

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin
UIN SUSKA RIAU
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdr. **Yuda Putra Pratama** (Nim: 12030216009) yang berjudul: **Konsep Adil dalam Berpoligami Perspektif Hamka dan T.M Hasbi As-Shiddiqiey** telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Harapan kami dalam waktu dekat, mahasiswa yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji secara resmi dalam sidang munaqasyah yang telah ditetapkan.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 03 Desember 2024

Pembimbing II,



Jani Arni, S. Th. I., M. Ag
NIP. 198201172009122006

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yuda Putra Pratama

Tempat/Tgl Lahir : Air Molek, 15 Juli 2001

NIM : 12030216009

Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Proposal : **KONSEP ADIL DALAM BERPOLIGAMI PERSPEKTIF HAMKA DAN T.M HASBI AS-SHIDDIQIEY (Kajian Tafsir Komparatif)**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di universitas islam negeri sultan syarif kasim riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 23 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan,



**Yuda Putra Pratama
NIM. 12030216009**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul “ **Konsep Adil dalam Berpoligami Perspektif Hamka dan T.M Hasbi As-Shiddiqiey** ”, yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah. Berbagai kendala dan keterbatasan penulis hadapi, baik dari segi waktu, kemampuan akademik, maupun dalam pengumpulan data. Namun demikian, berkat bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Pertama dan yang paling utama, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta. Kepada Ayah Karlis, penulis memberi penghormatan setinggi-tingginya atas segala kasih sayang, pengorbanan, dan keteladanan yang telah beliau berikan kepada penulis. Nilai-nilai kehidupan serta doa-doa beliau senantiasa menjadi Cahaya dan kekuatan bagi penulis dalam menempuh perjalanan pendidikan ini. Kepada Ibu Irawati, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus atas cinta, kesabaran, serta doa yang tiada henti yang senantiasa dilangitkan demi keberhasilan penulis. Semoga Allah Swt selalu melindungi dan menjaga kedua orang tua penulis serta senantiasa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melimpahkan kesehatan, dan keberkahan kepada ibu tercinta dalam setiap langkah kehidupannya.

2. Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyambung studi dan menerima ilmu di Universitas ini.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin, Ustadzah Dr. Hj. Rina Rehayati, M. Ag. beserta jajaran yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh mahasiswa/i prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir..
4. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Sekretaris Prodi IAT, Ustadzah Dr. Jani Arni,S. Th. I., M.Ag dan Ustadz Lukmanul Hakim, S.Ud., MIRKH, Ph.D yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta kemudahan kepada penulis dalam berbagai urusan akademik yang berkaitan dengan proses studi.
5. Ustadz Dr. H. Dasman Yahya Ma'ali, Lc., M.Ag. selaku pembimbing Akademik, yang banyak memberikan nasehat, kritik, dan saran serta motivasi kepada penulis selama menjalankan pendidikan dari awal hingga akhir perkuliahan.
6. Ustadz Dr. H. Ali Akbar, MIS. dan Ustadzah Dr. Jani Arni,S. Th. I., M.Ag selaku Dosen Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan, sekaligus kemudahan dan kelancaran kepada penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh dosen Fakultas Ushuluddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, serta keteladanan kepada penulis sejak awal hingga akhir masa perkuliahan, baik melalui proses pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis, dapat diamalkan dan disebarluaskan, serta bernilai sebagai amal jariyah bagi kita semua.
8. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadiran nya, Shela Novani, S.pd. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu kepada penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan yang selalu memberikan penulis semangat agar tidak pantang menyerah.

9. Seluruh sahabat seperjuangan yang senantiasa hadir memberikan bantuan, dukungan, serta semangat kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian tugas akhir ini. Semoga segala kebaikan dan kebersamaan tersebut dibalas oleh Allah Swt. dengan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kehidupan.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan khazanah keilmuan Al-Qur'an dan tafsir, serta menjadi kontribusi kecil dalam upaya memahami dan mengaktualisasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Pekanbaru, 28 Desember 2025

YUDA PUTRA PRATAMA
NIM. 12030216009

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ت	Th
ب	B	ط	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	ف	Gh
ج	J	ق	F
خ		ك	Q
هـ	H	مـ	K
خـ	Kh	مـ	L
دـ	D	نـ	M
ذـ	Dz	وـ	N
رـ	R	هـ	W
زـ	Z	سـ	H
سـ	S	يـ	'
شـ	Sy	ـ	Y
ـ	Sh	ـ	
ـ	Dl	ـ	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang	= Ā	misalnya	فَلْ	menjadi	qâla
- Vokal (i) panjang	= Ī	misalnya	قَلْ	menjadi	qîla
- Vokal (u) panjang	= Ū	Misalnya	دُونْ	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* diakhirknya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

- Diftong (aw)	= و—	misalnya	فَوْل	menjadi	qawlun
- Diftong (ay)	= يـ	misalnya	خـير	menjadi	khayrun

C. Ta' *Marbûthah* (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة *al-risalah li al mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalalah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. *Masyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
الملخص	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	7
C. Identifikasi Masalah	8
D. Batasan Masalah	8
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Landasan Teori.....	12
1. Pengertian Keadilan.....	12
2. Poligami.....	16
3. Biografi Hamka.....	21
4. Biografi Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddiqiey	26
B. Tinjauan Pustaka	32
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian	37
B. Sumber Data	37
C. Teknik Pengumpulan Data	38
D. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL DAN ANALISIS.....	41
A. Penafsiran ayat-ayat Adil dalam Berpoligami	41
1. Q.S An-Nisa' Ayat 3	41

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Q.S An-Nisaa Ayat 129	51
B. Komparatif Ayat-Ayat Keadilan dalam Berpoligami Perspektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar dan T.M Hasbi As-Shiddiqiey dalam Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur.....	55
1. Persamaan Q.S An-Nisa' Ayat 3	55
2. Perbedaan Q.S An-Nisa' Ayat 3	55
3. Persamaan Q.S An-Nisa' Ayat 129	57
4. Perbedaan Q.S An-Nisa' Ayat 129	58
C. Analisis Konsep Adil dalam Berpoligami Menurut Hamka dan T.M Hasbi As-Shiddiqiey	59
1. Konsep Adil dalam Berpoligami Menurut Hamka	59
2. Konsep Adil dalam Berpoligami Menurut T.M Hasbi As-Shiddiqiey	64
BAB V KESIMPULAN	67
A. KESIMPULAN.....	67
B. SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA	70

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“KONEP ADIL DALAM BERPOLIGAMI PERPEKTIF HAMKA DAN T.M HASBI AS- SHIDDIQIEY.”** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perbedaan pandangan ulama dalam memahami konsep keadilan dalam praktik poligami sebagaimana yang termuat dalam Q.S. An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129. Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana konsep adil dalam berpoligami menurut penafsiran Hamka dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey serta apa persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pandangan kedua tokoh tersebut mengenai keadilan lahiriah dan batiniah dalam poligami. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*) dan studi komparatif, dengan sumber data utama berupa *Tafsir Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hamka berpandangan keadilan dalam aspek perasaan dan cinta tidak dapat diwujudkan secara sempurna, namun keadilan tetap wajib ditegakkan dalam aspek lahiriah seperti nafkah, pembagian waktu, dan perlakuan yang adil. Sementara itu, T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey menekankan keadilan pada pemenuhan hak-hak lahiriah istri, meskipun mengakui keterbatasan manusia dalam menyamakan perasaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep adil dalam poligami menuntut keseimbangan antara aspek hukum, moral, dan tanggung jawab sosial sesuai dengan ajaran Al-Qur'an.

Kata Kunci: Keadilan, Poligami, Hamka, T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

This thesis is entitled "**THE CONCEPT OF JUSTICE IN POLYGAMY ACCORDING TO HAMKA AND T.M. HASBI ASH-SHIDDIQIEY**," It examines differing scholarly interpretations of justice in polygamous marriage as derived from Qur'an Surah An-Nisā' verses 3 and 129. The primary problems addressed in this study are how justice in polygamy is conceptualized according to the exegetical views of Hamka and T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, and what similarities and differences exist between their interpretations. The objective of this research is to analyze and compare the perspectives of these two prominent scholars regarding both outward (material) and inward (emotional) justice in the practice of polygamy. This study employs a qualitative method using a library research approach and comparative analysis, with primary data sourced from *Tafsir Al-Azhar* and *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*. The findings indicate that Hamka argues that perfect justice in matters of emotion and affection is unattainable; however, justice must still be upheld in outward aspects such as financial support, time allocation, and fair treatment. Meanwhile, T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey emphasizes justice primarily in fulfilling the wives' material rights while also acknowledging human limitations in equalizing emotional feelings. The study concludes that the concept of justice in polygamy necessitates a balanced integration of legal, moral, and social responsibilities in accordance with Qur'anic teachings.

Keywords: Justice, Polygamy, Hamka, T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey

UIN SUSKA RIAU

Tanggal, 22-01-2026
Kepala Pusat Pengembangan Bahasa
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd.I., M.Sc., Ph.D.
NIP. 198106012007101002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الملخص

تحمل هذه الأطروحة عنوان "مفهوم العدل في التعدد الزوجات من منظور حمكا و ت. م. حسيبي الصديقي". تنطلق هذه الدراسة من اختلاف آراء العلماء في فهم مفهوم العدل في ممارسة تعدد الزوجات كما ورد في سورة النساء الآية ٣ والآية ١٢٩ . وتتمثل الإشكالية الرئيسية في هذه الدراسة في: كيف يفهم مفهوم العدل في تعدد الزوجات وفق تفسير حمكا و ت. م. حسيبي الصديقي، وما أوجه التشابه والاختلاف بينهما. وتحدف هذه الدراسة إلى تحليل ومقارنة آراء هذين العلمين حول العدل الظاهري والباطني في تعدد الزوجات. وتعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي من خلال الدراسة المكتبية (Library Research) والمنهج المقارن، مع الاعتماد على تفسير الأزهر وتفسير القرآن المجيد النور بوصفهما مصدري البيانات الرئيسيين. وتنظر نتائج الدراسة أن حمكا يرى أن العدل في جانب المشاعر والحب لا يمكن تحقيقه بصورة كاملة، غير أن العدل يظل واجبا في الجوانب الظاهرة مثل النفقة، وتقسيم الوقت، وحسن المعاملة. وفي المقابل، يؤكّد ت. م. حسيبي الصديقي على العدل في الوفاء بحقوق الزوجة الظاهرة، مع إقراره بحدود القدرة الإنسانية في تحقيق المساواة في المشاعر. وتخلاص هذه الدراسة إلى أن مفهوم العدل في تعدد الزوجات يتطلب تحقيق توازن بين الجوانب القانونية والأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية، وذلك وفق تعاليم القرآن.

الكلمات المفتاحية: العدل، تعدد الزوجات، حمكا، ت. م. حسيبي الصديقي.

Tanggal, 22-01-2026
Kepala Pusat Pengembangan Bahasa
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Muhammad Fauzan Ansyari, S.Pd.I., M.Sc., Ph.D.
NIP. 198106012007101002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pernikahan adalah ketetapan Allah SWT yang bersifat umum dan berlaku bagi seluruh makhluk ciptaan-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Melalui pernikahan, Allah SWT menetapkan sebuah jalan agar makhluk-Nya dapat berkembang biak, menjaga keberlangsungan keturunan, serta mempertahankan kehidupan.¹

Agama Islam memandang pernikahan sebagai ikatan suci yang agung sebagai sarana membangun peradaban sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

وَمِنْ أَيْتَهِ ۝ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۝ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.* (Q.S Ar- rum : 21).²

Oleh karena itu, Islam sangat menghargai dan meninggikan ikatan suci pernikahan dan menganggapnya sebagai sarana untuk mewujudkan banyak tujuan yang mencakup seluruh aspek dalam kehidupan manusia. baik di dunia, maupun untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan di akhirat. Disamping menjadi wadah hubungan seksual yang legal antara laki-laki dan perempuan, pernikahan dalam Islam juga menjadi sarana pembentukan moral individu dan masyarakat, karena gejolak kecenderungan terhadap lawan jenis dapat terpenuhi dalam suatu hubungan yang halal, memelihara dan menjaga pandangan serta kehormatan antar laki-laki dan perempuan agar tidak terjerumus dalam perbuatan zina dan perbuatan asusila, serta menjaga dari

¹ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1997), hlm.39.

² Q.s Ar- rum : 21, *Qur'an Kemenag*, hlm. 406.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

munculnya berbagai penyakit kelamin yang timbul akibat pergaulan dan seks bebas.³

Menikah merupakan sunah Nabi SAW. Hukum menikah ditentukan oleh kondisi dan tujuan yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, ia bisa menjadi wajib, sunah, mubah, bahkan haram.⁴ Kerumitan kehidupan manusia dapat memunculkan berbagai macam masalah dalam pernikahan. Sebagian dari masalah tersebut bisa disebabkan dan dipengaruhi oleh faktor internal manusia dan faktor eksternal. Contoh dari masalah yang dipengaruhi oleh faktor eksternal dan meluas di masyarakat adalah masalah yang ditimbulkan oleh gejala sosial, seperti poligami, pernikahan dini, dan nikah siri.⁵

Pernikahan dalam Islam tidak sekedar pemenuhan kebutuhan biologis. Akan tetapi mewujudkan ketenteraman batin (sakinah) dengan rasa cinta dan kasih sayang satu sama lain (mawaddah warahmah).⁶ Salah satu bentuk perkawinan islam yang menjadi materi perdebatan umat islam sejak dulu hingga sekarang adalah poligami.

Poligami adalah masalah yang senantiasa menarik perhatian untuk dibicarakan dan didiskusikan oleh laki-laki, lebih-lebih perempuan. Menarik bagi kaum hawa, karena apabila poligami dibolehkan itu sama halnya dengan laki-laki memperoleh pengesahan agama untuk melakukan poligami. Sedangkan bagi sebagian besar perempuan, poligami merupakan sesuatu yang menakutkan bahkan persoalan yang paling pantang bagi mereka. Sebabnya adalah karena karakteristik perempuan pada umumnya tidak mau diduaikan dalam hidupnya. Dengan kata lain, tidak ada perempuan yang mau dimadu.⁷

³ Nur Faizah, *Poligami Dalam Pandangan Ulama Yang Tidak Menikah*, tesis, Program Studi Ilmu Agama Islam/ Konsentrasi Ilmu Tafsir, Pascasarjana Institut Ptq Jakarta, 2016, hlm. 03.

⁴ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1985, hlm. 20.

⁵ Mahfud, *Poligami Dalam Al-Qur'an* (Studi Komparatif Atas Tafsîr Al-Manâr dan Fî Zhilâl Al-Qur'ân), Tesis, Program Studi Ilmu AlQur'an dan Tafsir, (Institut PTIQ : Jakarta 2021),hlm. 01.

⁶ A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid VI, Jakarta; Ictiar Baru Van Hoeve, 1997, hlm. 1189.

⁷ Mahfud, *Poligami Dalam Al-Qur'an* (Studi Komparatif Atas Tafsîr Al-Manâr dan Fî Zhilâl Al-Qur'ân), Tesis, Program studi Ilmu AlQur'an Dan Tafsir, (Institut PTIQ : Jakarta 2021),hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata poligami sendiri selalu bermakna negatif dalam realitas sosial. Mereka yang anti poligami melontarkan berbagai tuduhan yang mendiskreditkan dan mengidentikkan poligami dengan hal-hal yang negatif. Sedangkan bagi kalangan yang pro, mereka melegalkan poligami dan meyakini bahwa poligami adalah perkara yang dituntut agama dan telah dipraktikkan berabad- abad lamanya oleh berbagai bangsa di dunia.⁸

Pada era modern saat ini poligami bukan lagi merupakan suatu hal yang tabu di kalangan masyarakat.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an :

وَإِنْ خَفِتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَى فَإِنْ كُحْوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتْنِي وَثُلَّتْ وَرُبْعٌ فَإِنْ خَفِتُمُ الَّا تَعْدُلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى
الَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (Q.S an-Nisa ; 3)⁹

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, dari kata poly yang berarti banyak dan gamien yang berarti kawin, jika digabungkan akan berarti suatu perkawinan yang banyak. Dalam bahasa Arab poligami disebut *ta'adud al-zawajah*. Poligami diartikan dengan perkawinan yang dilakukan dengan beberapa pasangan pada waktu bersamaan.¹⁰ Definisi poligami dalam masyarakat adalah ketika seorang pria menikah dengan beberapa wanita. Dalam perspektif Islam, poligami diartikan sebagai pernikahan dengan lebih dari satu wanita, dengan pembatasan umum yang diperbolehkan hingga empat wanita. Istilah lain yang maknanya mendekati makna poligami yaitu poligini, kata ini

⁸ M. Kafrawi, Mohd Nazri Ahmad, *Poligami Menurut Kitab Tafsir Al-Ma'rifah Karya Musthafa Umar; Rusydah* : jurnal pemikiran islam, vol 1, no 1 tahun 2020

⁹ Q.s An-nisa : 3. *Qur'an Kemenag*, hlm. 77.

¹⁰ M. Ichsan, “ *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam* “ (Kajian Tafsir Muqaranah), Jurnal Ilmiah Syari'ah, Vol.17, No.2, 2018, hlm. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari *poli* atau *polus* dalam bahasa Yunai yang artinya banyak, dan *gini* atau *gene* artinya isteri, jadi poligini artinya beristeri banyak.¹¹ Istilah yang lebih sesuai untuk situasi tersebut sebenarnya adalah "poligini," yang merujuk pada seorang suami yang memiliki dua atau lebih istri pada saat yang sama. Sementara itu, poligami adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pernikahan yang melibatkan lebih dari satu pasangan, baik pria atau wanita.

Keinginan untuk adil dan keadilan merupakan aspirasi bagi jiwa yang suci dan diinginkan oleh semua jiwa yang sadar, sementara implementasi dan atmosfer keadilan juga diharapkan oleh seluruh manusia. Oleh karena itu, para pembuat kebijakan seharusnya adil dalam tindakan dan pengambilan keputusan. Al-Quran menegaskan dengan tegas agar keadilan diwujudkan dalam semua aspek kehidupan, didukung oleh dorongan yang kuat agar setiap individu menjadi bagian dari barisan yang mempertahankan dan mengamalkan keadilan. Allah memberi perintah kepada kita untuk berlaku adil, berbuat baik, menjauhi perbuatan mungkar, dan menghindari permusuhan.

Adil dalam kamus bahasa Indonesia berarti Sama rata, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya dan tidak sewenang wenang. Adil dalam bahasa Arab berasal dari kata *Adalah, mu 'adalah* lafazh yang menuntut persamaan, persamaan ini dalam berbagai macam. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan bahwa poligami adalah system perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.¹² Namun, dalam pandangan para fuqaha, poligami diartikan sebagai tindakan menikahi lebih dari satu wanita.

Beberapa pandangan menyatakan bahwa prinsip keadilan dalam poligami tidak hanya terbatas pada keadilan kuantitatif seperti pemberian materi atau pembagian waktu antara istri-istri, melainkan juga melibatkan keadilan kualitatif yang mencakup kasih sayang sebagai dasar dan filosofi utama kehidupan rumah tangga.

¹¹ *Ibid.*

¹² Lim Fahimah & Wahyu Abdul Fajar, "Filosofi Makna Adil dalam Pernikahan Poligami hlm. 02.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Istilah poligami dan adil merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan, karena bagi mereka yang mempraktikkan poligami, kewajiban utamanya adalah menjalankan prinsip adil.

Dalam QS. An-nisa ayat 129 yang berbunyi :

وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْيِلُوا كُلَّ
كَلْمُعَلَّقَةٍ وَإِنْ تُصْلِحُوهَا وَتَتَقْوَى فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (۱۲۹) ۱۳

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S An-Nisa : 129)¹³

Pembagian yang seadil-adilnya dalam ayat tersebut merujuk pada pembagian giliran dan pembagian nafkah, yang mencakup biaya hidup (*nafaqah*), pakaian (*kiswah*), dan tempat tinggal (*maskan*).¹⁴

Menurut Buya Hamka dalam kitab Al-Azhar dikatakan keadilan yang tidak dapat diwujudkan adalah dalam hal hati.¹⁵ Hal yang bisa diadilkan menurut Buya Hamka dari segi materi atau pergiliran malam untuk istri-istri nya.Yang tidak mungkin dapat diwujudkan di sini adalah keadilan dalam cinta atau suka berdasarkan perasaan, sedang suka yang berdasarkan akal, dapat diusahakan manusia, yakni memperlakukan istri dengan baik, membiasakan diri dengan kekurangan-kekurangannya, memandang semua aspek yang padanya, bukan hanya aspek keburukannya. Sedangkan dalam kitab Tafsir An-nur menjelaskan sebagai suami, seharusnya tidak membiarkan salah satu dari istri merasa terkatung-katung atau telantar.¹⁶ Sebagai seorang suami sudah seharus nya berlaku adil kepada istri-istrinya tidak membiarkan atau tidak

¹³ Q.s An-nisa : 129. *Qur'an Kemenag*. hlm. 99.

¹⁴ Sayyid Abu bakar Syatha ad-Dimyathi, *I'anatuthalibin*, Vol III, (Beirut, Daral-fikr, 2002), hlm. 421.

¹⁵ Hamka, "Tafsir Al-Azhar", PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, Jilid 2, hlm. 1456.

¹⁶ Teungku Muhammad Hasbi As-shiddiqiey, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, Jilid 1), hlm. 966

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan istri-istrinya. Meskipun condong atau memihak pada salah satu pihak terkadang tidak dapat dihindari, namun harus dilakukan dengan bijak tanpa mengurangi hak-hak yang lain. Upaya keras untuk berlaku adil kepada semua istri dapat mencegah timbulnya kekecewaan di antara mereka. Jika kamu memperbaiki sikapmu dalam memergauli dan memperlakukan isteri, menjauhkan diri dari perbuatan menganiaya dan hanya mengistimewakan seseorang isteri di antara yang lain, misalnya, membagi rata untuk bermalam di rumah semua isteri, demikian juga pembagian nafkah dan lainnya, maka Allah akan mengampuni kamu atas hal-hal yang kamu tidak sanggup membuat perlakuan sama kepada semua isterimu.¹⁷ Konsep adil di dalam kitab Tafsir An-Nuur suami-isteri lebih menekankan pada perlakuan yang adil di antara isteri-isteri dalam hubungan suami isteri, tetapi jika tidak adil dalam segi materi tidak masalah apabila dari aspek kebutuhan biologis nya terpenuhi, demikian Allah akan mengampuni dosa seorang suami.

Inilah yang dimaksud dengan janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) dan jangan juga terlalu cenderung mengabaikan yang kamu kurang cintai. Berdasarkan pada penjelasan ini dapat di simpulkan bahwa seseorang melakukan poligami belum tentu dapat berlaku adil. Namun konsep adil dalam berpoligami di dalam Tafsir Annur lebih menekankan pada tindakan dan perlakuan konkret dalam hubungan suami-isteri, Tafsir Al-Azhar lebih fokus pada aspek perasaan atau hati dan bijaksana dalam mengelola ekspresi cinta dalam konteks pernikahan. Sedangkan dari aspek pergiliran malam pada istri-istri dan kebutuhan biologis bisa di adilkan. Keadilan dalam poligami lebih dapat diperoleh jika didasarkan pada pertimbangan rasional dan usaha manusia dan berlaku adil dalam segi materi.

Dari pemaparan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian terkait *Konsep Adil dalam Berpoligami Perspektif Hamka dan T.M Hasbi As-Shiddiqiey* karena jika dikaji secara komparatif, akan tampak sisi kekuatan dan kelemahan masing-masing, serta persamaan maupun perbedaanya.

¹⁷ Ibid., hlm. 967.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

1. Keadilan

Keadilan merupakan sesuatu yang abstrak, sehingga akan sulit mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Keadilan bentukan dari kata kerja adil yaitu tidak melebihi atau mengurangi daripada sewajarnya.¹⁸ Kata adil sendiri adalah kata serapan dari bahasa Arab “*al-‘adl*” yaitu perkara yang tengah-tengah.¹⁹ Al-Jurjani menjelaskan bahwa dari kata *al-‘adl* diambil pengertian keadaan yang menengah di antara dua keadaan yang ekstrem. Kemudian di imbuh ke-an²⁰ menjadi kata sifat yang berarti perbuatan atau perlakuan yang adil.²¹

Keadilan pada umumnya adalah keadaan dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari keyakinan kita bersama.²²

2. Poligami

Poligami menurut bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa orang lawan jenis diwaktu yang bersamaan.²³ Sedangkan menurut KBBI, poligami adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak atau memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.²⁴

3. Komparatif

Studi komparatif memiliki dua susunan suku kata, yang terdiri dari “studi” dan “komparatif”. Di dalam kamus besar Bahasa Indonesia dari kata

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 10.

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan, et. all, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 25.

²⁰ Kata ke-an merupakan kata imbuhan konfiks nominal yang bisa berarti yang mempunyai ciri atau sifat, mis. keadilan, kemakmuran, kerakyatan. Lihat, Peter Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 2002), hlm. 679.

²¹ Departemen Pendidikan, *Kamus Besar...*, hlm. 10.

²² Franz Magnis, *Kuasa dan Moral*, hlm. 50, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 10.

²³ Muhammad Bagir AL-Hasby, *Fikih Praktis* (Bandung: Mizan), hlm. 43.

²⁴ Tirama K, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar, 2013), hlm. 276.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“studi” ialah sebuah kajian, penelitian maupun analisis. Sedangkan arti dari kata “komparatif” yaitu membandingkan. Pada penelitian komparatif ini biasanya di gunakan dalam perbandingan pada persamaan ataupun perbedaan dari sebuah fakta maupun sifat obyek penelitian yang didasarkan pada kerangka penelitian.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka dapat di identifikasi beberapa permasalahan yang muncul, diantaranya:

1. Konsep Adil Dalam Berpoligami Perspektif Hamka dan T.M Hasbi As-Shiddiqiey.
2. Penjelasan kitab Tafsir Al- Azhar Karya Prof. Dr. Hamka.
3. Penjelasan kitab Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Karya Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddiqiey.
4. Penafsiran *Konsep Adil dalam Berpoligami Perspektif Hamka dan T.M Hasbi As-Shiddiqiey*.
5. Persamaan dan perbedaan penafsiran Konsep Adil dalam Berpoligami dalam kitab Tafsir Al- Azhar dan Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur.
6. Metodologi yang digunakan pada kitab Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur dalam menafsirkan Keadilan Dalam Berpoligami.

Batasan Masalah

Penelitian ini tidak bermaksud untuk mengkaji semua permasalahan yang ditemukan diatas. Mengingat persoalan mengenai penafsiran ayat-ayat pada Konsep Adil Dalam Berpoligami sangat luas dan untuk memperoleh uraian yang lebih fokus dan mendalam, maka tema di atas dibatasi hanya pada dua ayat saja yakni An-Nisa' ayat 3 dan An-Nisa' ayat 129 pada Tafsir Al- Azhar Karya Prof. Dr. Hamka dan Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur Karya T.M Hasbi As-Shiddiqiey mengenai perspektif mereka terhadap surat An-nisa ayat 129 dan ayat 123 tentang Keadilan Dalam Berpoligami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang tersebut penulis mentapkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat keadilan dalam berpoligami perspektif Hamka dan T.M Hasbi As-Shiddiqiey?
2. Apa saja perbedaan dan persamaan penafsiran konsep adil dalam berpoligami antara Hamka dan T.M Hasbi As-Shiddiqiey?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan penjelasan terkait batasan dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang telah dijelaskan, yaitu bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat adil dalam poligami perspektif Hamka dan T.M Hasbi As-Shiddiqiey.
- b. Untuk mengetahui konsep adil dalam berpoligami perspektif Hamka dan T.M Hasbi As-Shiddiqiey.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan, penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dalam aspek keilmuan, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan tentang pentingnya penerapan konsep adil dalam berpoligami pada diri seseorang. Konsep adil dalam penelitian ini berfokus pada pengendalian diri dalam menjalankan hal-hal yang telah diatur oleh Allah SWT. Dengan adanya sifat adil untuk berpoligami, seseorang memiliki peluang untuk terhindar dari perbuatan yang tidak diridhai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh Allah. Terutama di masa kini, masa di mana orang-orang dengan sewenang-wenang berbuat sekehendaknya.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian serta berkontribusi dalam ranah keilmuan pemikiran Islam yang bersifat modern di lingkungan UIN Suska Riau, khususnya terkait penerapan konsep adil dalam berpoligami yang semakin relevan di tengah perkembangan zaman yang signifikan dewasa ini. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam studi keilmuan Al-Qur'an, melalui tulisan ini dapat mendorong pengembangan penerapan nilai-nilai sosial yang baik dan sesuai dengan ajaran Allah SWT, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak diridhai-Nya. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi lingkungan Fakultas Ushuluddin, khususnya pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

G. Sistematika Penulisan

Karya ilmiah yang baik membutuhkan sistematika yang terstruktur untuk mempermudah proses pembahasan dan pemahaman, sehingga isi penelitian dapat disajikan dengan jelas, mudah dipahami, dan tersusun secara rapi. Berikut ini merupakan sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan penelitian:

Bab I: Pendahuluan, adalah bab yang berfungsi sebagai pendahuluan yang disusun menjadi beberapa subtopik. Isinya mencakup latar belakang masalah, penjelasan istilah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Teoritis, adalah bab yang berisi landasan teori dan kajian relevan

Bab III: Metode Penelitian, adalah bab yang berisi penjelasan mengenai jenis penelitian, sumber data yang digunakan, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang diterapkan.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Analisis, adalah bab yang membahas mengenai komparatif terhadap Konsep Adil dalam Berpoligami Perspektif Hamka dan T.M Hasbi As-Shiddiqiey serta cara pandang Hamka dan T.M Hasbi As-Shiddiqiey terhadap poligami.

Bab V: Penutup, adalah bab berisi kesimpulan dan saran dari penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Pengertian Keadilan

Prinsip keadilan merupakan doktrin yang esensial dalam agama Islam dan memiliki cakupan yang universal. Karakter universal ini terbukti dengan keberadaan manusia di segala tempat dan waktu, yang selalu menginginkan kehadiran keadilan. Setiap individu memiliki fitrah batiniah yang menyuarakan pentingnya keadilan sebagai sesuatu yang benar dan harus dijunjung tinggi. Penyalahgunaan terhadap konsep keadilan merusak hakikat kemanusiaan. Oleh karena itu, dalam Islam yang diilhami oleh prinsip rahmatan lil 'alamin, yang membawa rahmat bagi seluruh alam, keadilan ditempatkan sebagai prinsip fundamental. Dilihat dari perspektif linguistik, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Isma'il Ibrahim dan Noordjannah Djohantini.²⁵

Keadilan berasal dari kata "adil" yang berasal dari bahasa Arab, yaitu "*"adl"*". Kamus-kamus bahasa Arab menyatakan bahwa kata ini pada awalnya memiliki makna "sama". Kesetaraan ini sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat non-material. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "adil" diartikan sebagai tidak memihak, berpihak pada kebenaran, dan sesuai dengan yang sepatutnya juga tidak sewenang-wenang.²⁶

Dalam bahasa Inggris, "adil" sering diterjemahkan sebagai "*just*" atau "*fair*", yang memiliki arti menempatkan sesuatu pada tempatnya. Namun, konsep adil dalam konteks ini tidak hanya mengacu pada kesetaraan, tetapi

²⁵ Noordjannah Djohantini dkk, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan (Respon Muhammadiyah)*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009), hlm. 28.

²⁶ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*, hlm. 28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga pada pemberian hak-hak yang sesuai dengan fungsi dan peran seseorang.²⁷

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, keadilan adalah pilar utama dalam sistem hukum. Perbedaan dalam tingkat sosial, kedudukan, derajat, dan keturunan tidak boleh menjadi alasan untuk membedakan hak seseorang di mata hukum, baik itu hukum yang berasal dari Tuhan maupun yang dibuat oleh manusia.²⁸

Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, menunjukkan praktik penegakan keadilan dengan menghargai dan meninggikan derajat orang-orang yang berlaku adil, serta dengan melarang dan mengutuk tindakan ketidakadilan. Al-Qur'an juga menetapkan keadilan sebagai prinsip yang harus dipegang oleh setiap individu dalam semua aspek kehidupannya. Keadilan dianggap sebagai salah satu kebajikan yang paling dekat dengan takwa karena merupakan cerminan dari ketakwaan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Surat Al-Maidah (5:8)

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمُنَّكُمْ
شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى إِلَّا تَعْدِلُوا إِنْ عَدْلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.²⁹

Keadilan adalah hak yang sangat fundamental dan merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi di seluruh dunia. Implementasi ajaran

²⁷ Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), hlm. 690.

²⁸ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980), hlm. 79.

²⁹ Q.S Al-Maidah : 8, *Qur'an Kemenag*, hlm. 108.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam yang benar akan membawa kepada terwujudnya keadilan. Sebaliknya, penyimpangan dari ajaran Islam akan menghasilkan kerusakan atau penindasan. Penegakan keadilan dalam Islam bersifat universal dan komprehensif, sebagaimana diisyaratkan dalam ayat-ayat berikut:

Q.S an- nahl : 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.³⁰

Q.S an-Nisa' : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْتُوا الْأَمْوَالَ إِلَىٰ أَهْلِهَاٰ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³¹

³⁰ Q.S Al- Nahl : 90, *Qur'an Kemenag*, hlm. 277.

³¹ Q.S An- Nisa' : 58, *Qur'an Kemenag*, hlm. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Q.S an-Nisa': 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ عَنِّيَا أَوْ فَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى إِنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوِنَا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.³²

Q.S al- an'am : 152

وَلَا تَقْرِبُوا مَالَ الْيَتَمِ إِلَّا بِالْأَيْتَمِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ دَارِيٌّ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصُكْمَ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.³³

³² Q.S An- Nisa : 135, *Qur'an Kemenag*, hlm. 100.

³³ Q.S Al- An'am : 152, *Qur'an Kemenag*, hlm. 149

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut, kita memahami bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga. Keadilan terhadap perempuan mendapat perhatian khusus dalam ajaran Islam, menempatkannya pada posisi sentral. Ini merupakan respons terhadap perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada masa Jahiliah. Oleh karena itu, Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan sebagai dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah publik maupun domestik.

2. Poligami

a. Makna Poligami

Poligami memiliki asal-usul dari bahasa Yunani. Kata ini terdiri dari dua bagian, yaitu "poli" atau "polus" yang berarti banyak, dan "gamein" atau "gamos" yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi, ketika dua kata tersebut digabungkan, mereka membentuk arti suatu perkawinan yang melibatkan lebih dari dua orang. Dari penafsiran kata tersebut, poligami dapat dipahami sebagai sebuah perkawinan yang melibatkan lebih dari dua pasangan, dan mungkin dilakukan dalam jumlah yang tidak terbatas.³⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai "ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau menikahi beberapa lawan jenisnya secara bersamaan." Definisi ini meliputi poligini, di mana seorang pria dapat memiliki beberapa istri dalam waktu yang sama, dan juga poliandri, di mana seorang wanita memiliki atau menikahi beberapa suami secara bersamaan.³⁵ Dalam konteks Islam, poligami mengacu pada praktek perkawinan dengan lebih dari satu pasangan, dengan batasan umumnya diperbolehkan hingga empat wanita. Namun, ada juga yang menafsirkan ayat-ayat tentang poligami dengan memperbolehkan jumlah istri melebihi empat, bahkan hingga sembilan.³⁶ Secara singkat, poligami adalah praktek perkawinan di

³⁴ Labib MZ., *Pembelaan Ummat Muhammad*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), hlm. 15.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1089.

³⁶ Perbedaan ini disebabkan perbedaan dalam memahami dan menafsirkan ayat al-Nisa'4: 3 sebagai dasar penetapan hukum poligami. Lihat Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abdurrahman*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana seorang suami menikahi lebih dari satu istri secara bersamaan. Laki-laki yang melakukan jenis perkawinan ini disebut sebagai poligamis.³⁷ Dasar hukum mengenai poligami adalah

QS An-Nisa' 4: 3

وَإِنْ خَفِتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِمَ فَإِنْ كُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبْعَ فَإِنْ خَفِتُمْ أَلَا تَعْدُلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوُلُوا

Artinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anjaya.³⁸

b. Sejarah Poligami

Dilihat dari perspektif sejarah, poligami bukanlah sebuah praktik yang dimulai oleh Islam. Sebelum Islam muncul, poligami telah menjadi bagian dari tradisi dalam peradaban patriarkis di wilayah Arab. Peradaban patriarki ini menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan yang menentukan berbagai aspek kehidupan, termasuk nasib perempuan yang sering kali ditentukan oleh mereka dan untuk kepentingan mereka. Tradisi ini telah berlangsung tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di banyak peradaban kuno lainnya seperti di Mesopotamia, Mediterania, dan daerah lain di dunia. Oleh karena itu, poligami bukanlah sesuatu yang unik hanya bagi peradaban Arab, tetapi juga telah menjadi bagian dari budaya di berbagai peradaban lainnya.³⁹

Menurut Sayyid Sabiq, sistem poligami telah tersebar luas dan berlaku di banyak negara dan budaya sebelum kedatangan Islam. Oleh karena itu,

³⁷ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: LKAI-SP, 1999), hlm.

³⁸ Kementrian Agama RI, *al-Jamil: al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah per Kata...* hlm.

³⁹ Humaidi Tatapangarasa, *Hakekat Poligami dalam Islam*, (Jakarta: Usaha Nasional, t.t), hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak tepat jika ada pandangan yang menyatakan bahwa Islam adalah yang pertama kali memperkenalkan sistem poligami. Faktanya, sistem poligami masih berlangsung hingga saat ini di beberapa masyarakat yang tidak menganut agama Islam, seperti Jepang, India (Hindu), China, dan komunitas suku asli di Afrika.⁴⁰

Di antara masyarakat Israel, praktik poligami telah ada sejak zaman sebelum Nabi Musa, dan kemudian menjadi sebuah kebiasaan yang mereka teruskan tanpa batasan dalam jumlah perempuan yang bisa menjadi istri bagi seorang pria.⁴¹ Dalam Kitab ke 2 Samuel pasal 12, dikisahkan bahwa nabi Nathan menyampaikan pesan kepada Raja Daud, "Aku telah menempatkan engkau sebagai penguasa atas bangsa Israel, dan Aku telah membebaskan engkau dari ancaman musuh-musuhmu. Aku juga telah memberikan kepadamu istana serta istri-istri tuanmu. Mengapa engkau kemudian mengambil istri dari suku Quera?" Sementara itu, dalam Kitab 1 Raja-raja pasal 11, dijelaskan tentang Raja Sulaiman yang sangat menyukai wanita-wanita dari berbagai bangsa asing, termasuk putri-putri Fir'aun, yang berasal dari suku Moaby, Amon, Aram, Sidon, dan Hittit. Sulaiman memiliki hubungan dengan mereka karena cintanya kepada mereka.⁴²

Dalam konteks di mana poligami tanpa batas tersebar di seluruh dunia, Islam muncul dengan ajaran yang meneguhkan kebenaran dan mengatur isu poligami berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad saw. Nabi Muhammad saw. dengan tegas melarang pernikahan dengan syarat, meskipun pada awalnya perkawinan sementara (nikah mut'ah) diakui. Sistem yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. memberikan hak-hak kepada kaum wanita yang sebelumnya tidak mereka miliki, memberikan posisi yang sama dengan kaum laki-laki dalam segala aspek hukum dan kekuasaan. Poligami diatur dengan membatasi jumlah

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid VI*, terj. al-Ma'arif, (Bandung. 1987). hlm.169.

⁴¹ Humaidi Tatapangsara, *Hakekat Poligami dalam Islam*, (Jakarta: Usaha Nasional, tt) hlm.

⁴² Abbas Mahmud al-akkad, *al-mar'atu fi al-Qur'an*, terj. Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987). hlm. 133.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengujikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksimum menjadi empat istri bagi seorang laki-laki, dengan syarat bahwa dia harus adil dalam memenuhi kewajiban sebagai suami terhadap semua istrinya.⁴³

Seorang sejarawan kebangsaan Eropa bernama Wetermeach menyatakan bahwa Diamat, raja Irlandia, memiliki dua istri serta dua hamba sahaya yang dijadikan istri. Raja-raja Meroving juga sering mempraktikkan poligami pada abad pertengahan. Cherlemagne sendiri memiliki dua istri. Bahkan beberapa sekte agama Kristen mewajibkan poligami, seperti aliran Ladaniun yang secara terbuka mempropagandakan hal ini di Monester. Aliran Mormon juga terkenal mengajarkan bahwa poligami adalah perintah suci dari Tuhan.⁴⁴

Mustafa al-Siba'i menyimpulkan mengenai sejarah poligami dalam tiga poin sebagai berikut:

- a. Tidaklah benar bahwa Islam merupakan agama pertama yang mengizinkan poligami, karena praktik ini telah ada sejak zaman kuno di berbagai budaya. Sebagai contoh, agama Liki di Kerajaan Cina mengizinkan poligami hingga dengan 130 istri.
- b. Agama Yahudi juga mengakui poligami tanpa batasan. Semua nabi yang disebutkan dalam Taurat, mengamini praktik ini.
- c. Dalam agama Kristen, tidak terdapat larangan yang tegas mengenai poligami. Meskipun demikian, hanya terdapat nasehat-nasehat yang diberikan tanpa adanya larangan yang jelas.⁴⁵

c. Dasar Hukum Poligami

Dalam hukum pernikahan, tujuan menikah memainkan peran penting dalam menentukan status hukumnya, yang dikelompokkan dalam lima kategori hukum (*al-ahkam al-khamsah*). Kelima kategori ini meliputi: wajib (harus dilakukan), sunnah atau mustahab (dianjurkan atau

⁴³ Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, terj. HB. Jasin. (Jakarta: Bulan Bintang, 2000). hlm.

⁴⁴ Abbas Mahmoud al-akkad, *al-mar'atu fi al-Qur'an*, terj. Chadijah Nasution, hlm. 136.

⁴⁵ Mustafa al-Siba'i. *al-mar'atu baina al-fiqh wa al-Qanun*, hlm. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

direkomendasikan), mubah (diperbolehkan), makruh (kurang dianjurkan atau sebaiknya dihindari), dan haram (dilarang keras).⁴⁶ Penentuan hukum poligami dilakukan dengan menerapkan pendekatan dari kelima kategori hukum tersebut.

Islam mengizinkan poligami, namun jumlah istri dibatasi. Meski begitu, prinsip utama pernikahan dalam Islam sebenarnya adalah monogami. Hanya ada satu ayat dalam Al-Qur'an, yaitu surat an-Nisā' [4]: 3, yang secara khusus menyinggung poligami. Allah Swt. memang membuka kemungkinan bagi seorang pria untuk memiliki hingga empat istri, tetapi kesempatan ini diiringi syarat-syarat yang berat, sehingga hanya sedikit orang yang mampu memenuhinya. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمِّيْ فَإِنْكِحُوهُا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَتَّشِّي
وَثُلَّتْ وَرُبْعٌ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوهُ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَى أَلَا تَعْوَلُوا

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. (An-Nisa'/4:3)”.⁴⁷

Selain ayat tersebut, terdapat juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa seorang pria boleh menikahi hingga empat wanita secara bersamaan. Hadis ini dicatat dalam kitab Sunan Ibnu Majah karya Ibnu Majah :

⁴⁶ Prof. Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: Rajawali pers, 2004), hlm. 34.

⁴⁷ Kemenag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 2002.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ
 الشَّمَرْدَلِ عَنْ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُمَيْضَةَ بِنْتِ الشَّمَرْدَلِ عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ
 أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ
 اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Ahmad bin Ibrahim ad-Dauraqi bercerita kepada kami, ia berkata: Husyaim bercerita kepada kami, dari Abu Laila, dari Khumaidhoh binti as-Syamardal, dari Qais bin al-Harits, ia Qais as-Syamardal berkata: aku masuk Islam dan saya memiliki delapan orang istri. Aku mendatangi Nabi Muhammad saw. dan menceritakan hal tersebut. Nabi Muhammad saw. kemudian mengatakan: Pilih empat diantara mereka.” (HR. Ibnu Majah).⁴⁸

Dinyatakan dengan jelas dalam ayat dan hadits yang disebutkan bahwa batas maksimal pernikahan sekaligus adalah empat. Selain itu, dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa poligami diperbolehkan selama dilakukan dengan keadilan.

3. Biografi Hamka

a. Riwayat Hidup Hamka dan Pendidikannya

Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka, dilahirkan di Sungai Batang, Maninjau, Sumatera Barat pada hari Ahad, tanggal 17 Februari 1908 Masehi atau 13 Muharam 1326 Hijriah. Ia berasal dari keluarga yang taat beragama. Ayahnya, Haji Abdul Karim Amrullah, juga dikenal sebagai Haji Rasul bin Syekh Muhammad Amarullah bin Tuanku Abdullah Saleh, merupakan seorang ulama yang memperdalam agama di Mekkah, menjadi pelopor kebangkitan kaum muda, dan tokoh Muhammadiyah di Minangkabau. Ibunya, Siti Shafiyah Tanjung

⁴⁸ al-Quzwayni, Sunan Ibnu Majah, Jilid 3, (Dar ar-Risalah al-Alamiyyah, 2009), hlm.

29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

binti Haji Zakaria (meninggal tahun 1934), juga memiliki latar belakang keagamaan yang kuat. Dari silsilah ini, dapat disimpulkan bahwa Buya Hamka berasal dari keturunan yang religius dan memiliki keterkaitan dengan pembaharu Islam di Minangkabau pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Ia dilahirkan dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, sehingga dalam silsilah Minangkabau, ia tergolong ke dalam suku Tanjung, seperti ibunya.⁴⁹

Sejak kecil, Hamka telah menerima pengajaran agama dan mempelajari Alquran langsung dari ayahnya. Pada usia 6 tahun, tepatnya pada tahun 1914, ia dibawa oleh ayahnya ke Padang Panjang. Kemudian, pada usia 7 tahun, ia mulai bersekolah di desa, namun hanya tinggal selama 3 tahun karena dikeluarkan akibat kenakalannya. Pengetahuan agama yang luas diperolehnya melalui belajar sendiri (autodidak). Tidak hanya itu, Hamka juga menjadi otodidak dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan seperti filsafat, sastra, sejarah, sosiologi, dan politik, baik yang bersumber dari tradisi Islam maupun Barat.⁵⁰

b. Tafsir Al-Azhar

Pada bagian ini, penulis akan membahas tentang kitab Tafsir al-Azhar seperti yang berikut:

a. Identifikasi Kitab dan Latar Belakang Penulisnya

Kitab yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Tafsir karya Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih dikenal sebagai Buya Hamka, serta tafsirnya yang populer dengan nama tafsir al-Azhar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan cetakan PT. Pustaka Panjimas Jakarta tahun 1982 dari kitab tafsir al-Azhar ini. Kitab ini terdiri dari 15 jilid, di mana setiap jilidnya memuat 2 Juz dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, penulis juga merujuk pada penjelasan yang disampaikan oleh

⁴⁹ Samsul Nizar, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 15-18

⁵⁰ Hamka, *Kenang-kenangan Hidup* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), jilid I, hlm. 46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamka sendiri dalam pendahuluan tafsirnya mengenai petunjuk bagi pembaca.

Awalnya, Tafsir ini merupakan serangkaian kuliah subuh yang disampaikan oleh Hamka di Masjid al-Azhar, yang terletak di Kebayoran Baru sejak tahun 1959. Nama al-Azhar bagi masjid tersebut diberikan oleh Syeikh Mahmud Shaltut, Rektor Universitas al-Azhar, saat kunjungannya ke Indonesia pada Desember 1960, dengan harapan agar menjadi kampus al-Azhar di Jakarta. Penamaan tafsir Hamka sebagai Tafsir al-Azhar terkait erat dengan tempat lahirnya, yaitu Masjid Agung al-Azhar. Ada beberapa faktor yang mendorong Hamka untuk menciptakan karya tafsir tersebut, sebagaimana yang diungkapkan olehnya sendiri dalam mukadimah kitab tafsirnya. Salah satunya adalah keinginannya untuk menanamkan semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang sangat ingin memahami Alquran tetapi terhalang oleh ketidakmampuan mereka dalam menguasai ilmu bahasa Arab. Selain itu, kecenderungan Hamka dalam menulis tafsir ini juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman para muballigh dan pendakwah serta meningkatkan kesan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang bersumber dari bahasa Arab. Hamka memulai penulisan Tafsir al-Azhar dari surah al-Mukminun karena ia beranggapan bahwa mungkin ia tidak akan sempat menyempurnakan ulasan lengkap terhadap tafsir tersebut selama hidupnya.⁵¹

Mulai tahun 1962, kajian tafsir yang disampaikan di Masjid al-Azhar dimuat di majalah Panji Masyarakat. Kuliah tafsir ini berlanjut hingga terjadi kekacauan politik, di mana masjid tersebut dituduh sebagai sarang "*Neo Masyumi*" dan "*Hamkaisme*". Pada tanggal 12 *Rabi' al-Awwal* 1383H / 27 Januari 1964, Hamka ditangkap oleh penguasa orde lama dengan tuduhan berkianat terhadap negara.

⁵¹ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Jilid I , hlm.59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun ditahan selama dua tahun, hal ini membawa berkah bagi Hamka karena ia dapat menyelesaikan penulisan tafsirnya.⁵²

b. Sistematika Penyusunan dan Penafsirannya

Dalam menyusun Tafsir al-Azhar, Buya Hamka menggunakan *tartib usmani*, yaitu menafsirkan ayat secara berurutan berdasarkan penyusunan mushaf *usmani*. Keistimewaan dari tafsir ini terletak pada pendahuluan yang mendalam mengenai berbagai ilmu Alquran, seperti definisi Alquran, pembagian menjadi ayat-ayat Makkah dan Madinah, penurunan Al-Qur'an, proses pembukuan *mushaf*, mukjizat Al-Qur'an, dan lain-lain. Kemudahan lain yang ditemukan dalam tafsir ini adalah penyusunan ayat demi ayat dengan pengelompokan pokok bahasan, mirip dengan tafsir Sayyid Qutb atau *al-Maragi*. Bahkan, terkadang Hamka memberikan judul untuk setiap pokok bahasan yang akan dijelaskan dalam kelompok ayat tersebut.

Sedangkan sistematika penafsirannya dapat dilihat sebagai berikut:

1) Menyajikan ayat awal pembahasan

Dalam menafsirkan ayat, Hamka terlebih dahulu menyajikan satu hingga lima ayat yang menurutnya membentuk satu topik.

2) Terjemahan dari ayat

Untuk memudahkan penafsiran, Hamka pertama-tama menerjemahkan ayat tersebut ke dalam bahasa Indonesia, sehingga lebih mudah dipahami oleh pembaca.

3) Tidak menggunakan penafsiran kata

Hamka tidak memberikan definisi kata dalam penafsirannya, mungkin karena menurut hemat penulis, makna kata-kata tersebut telah tercermin dalam terjemahan ayat-ayat tersebut.

4) Memberikan uraian terperinci

Setelah melakukan terjemahan ayat secara menyeluruh, Hamka memulai penafsiran terhadap ayat tersebut dengan cakupan

⁵² *Ibid.*, hlm.48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang luas, kadang-kadang mengaitkannya dengan konteks kejadian pada zaman sekarang. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memanfaatkan Alquran sebagai panduan sepanjang masa.

a. Sumber Penafsiran

Dalam tafsirnya, Buya Hamka menggunakan pendekatan *tafsir bi al-ra'yu*, di mana ia memberikan penjelasan yang didasarkan pada pemikiran ilmiah (*ra'yu*), terutama dalam konteks ayat-ayat kauniyah atau ayat-ayat yang berkaitan dengan fenomena alam.⁵³ Namun, meskipun demikian, ia juga tetap menggunakan pendekatan tafsir *bi al-Ma'sur* dalam penyampaiannya.⁵⁴ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hamka sendiri dalam pendahuluan tafsirnya, Al-Qur'an terbagi menjadi tiga bagian besar: fiqh (hukum), aqidah (keyakinan), dan kisah (cerita). Hal ini dianggap penting, bahkan wajib, terutama dalam hal fiqh dan akidah, untuk menyoroti sunnah yang berkaitan dengan setiap ayat yang ditafsirkan. Hamka juga berpandangan bahwa dalam kasus ayat yang sudah jelas dan nyata, pengecualian terjadi ketika sunnah bertentangan dengan ayat tersebut.⁵⁵

b. Metode Penafsirannya

Metode yang digunakan oleh Hamka dalam Tafsir al-Azhar adalah metode Tahlili, yang mengacu pada pendekatan analisis mendalam terhadap setiap ayat Al-Qur'an untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.⁵⁶ Hamka mengadopsi pendekatan yang menyeluruh dalam menelaah ayat-ayat Alquran, mencakup segala aspek dan

⁵³ *Ibid.*, hlm. 27-28.

⁵⁴ Tafsir *bi al-Ma'sur* ialah tafsir yang berpegang kepada riwayat yang Shahih, yaitu menafsirkan Alquran dengan Alquran, atau dengan sunnah karena ia berfungsi menjelaskan kitabullah, atau dengan perkataan para Sahabat karena mereka yang paling mengetahui kitabullah atau dengan apa yang dikatakan oleh tokoh-tokoh besar tabi'in karena pada umumnya mereka menerima dari para Sahabat. Lihat. Manna' Khalil al-Qat'tan, *Mabāhis fi 'Ulūmil Qur'an*, Terj. Mudzakir As, *Studi Ilmu-Ilmu Alquran* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 482.

⁵⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, hlm. 26.

⁵⁶ Metode tahlili yaitu menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalamnya ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup didalamnya sesuai dengan keahlian dan kecendrungan mufassirnya. Lihat Nasruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Alquran* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maknanya. Dia menafsirkan ayat per ayat dan surat per surat sesuai dengan urutan dalam Mushaf Usmani. Hamka menguraikan makna kosa kata dan frasa, menjelaskan arti yang dimaksud, tujuan, dan kandungan ayat, termasuk unsur *Balâghah*, *i'jaz*, dan keindahan susunan kalimat. Selain itu, dia menisbatkan hukum dari ayat tersebut dan mengemukakan kaitan antara ayat satu dengan yang lain, dengan merujuk kepada asbabun nuzul, hadis Rasulullah saw, serta riwayat dari Sahabat dan Tabi'in.⁵⁷

c. Corak Penafsiran

Corak penafsiran Hamka yang paling dominan adalah *al-Adab al-Ijtima'i*, yang terlihat jelas dari latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan, termasuk melalui karya-karya novelnya. Hamka berusaha agar penafsirannya dapat dipahami oleh semua kalangan, tidak hanya oleh akademisi atau ulama. Selain itu, beliau memberikan penjelasan yang mempertimbangkan kondisi sosial dan situasi politik saat itu, khususnya pada masa pemerintahan Orde Lama.

Aspek lain yang menunjukkan hal ini adalah bahwa Hamka banyak merujuk pada *Tafsir al-Manar* karya Muhammad Abduh dalam perkembangan penafsirannya. Hamka juga mengakui bahwa *Tafsir al-Qur'an* karya Sayyid Qutb memiliki pengaruh besar terhadap gaya penulisannya, yang dikenal bercorak *al-Adab al-Ijtima'i*.⁵⁸

4. Biografi Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddiqiey

a. Teungku Muhammad Hasbi As-Shiddiqiey

Teungku Muhammad As-Shiddiqiey, yang dikenal dengan nama lengkap Hasbi Ash-Shiddiqy, adalah seorang ulama dan cendekiawan Muslim yang sangat dihormati. Dia ahli dalam berbagai bidang ilmu Islam, termasuk fikih, hadis, tafsir, dan ilmu kalam. Selain itu, dia terkenal sebagai penulis yang produktif dan tokoh yang gigih dalam menyebarkan ajaran

⁵⁷ Ali Hasan al-Arid, *Sejarah dan Metodologi Tafsîr* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm.

⁵⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz 30*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 240-241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam. Salah satu tujuannya adalah mengajak umat Islam untuk kembali kepada ajaran Alquran dan Sunnah Rasulullah SAW.⁵⁹

Sebagai seorang ulama yang membawa semangat pembaharuan, Hasbi Ash-Shiddieqy menunjukkan ciri khasnya sejak usia remaja saat belajar di pesantren di tanah Rencong Aceh. Meskipun pesantren tersebut umumnya mengikuti dan mengajarkan madzhab Syafi'i dalam ilmu fikih, Hasbi tetap mempertahankan kebebasan berpikir dan sikap kritisnya. Kecenderungan ini terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu, hingga akhirnya menjadikannya seorang ulama dan guru besar yang dihormati. Sebagai seorang pembaharu, tidaklah mengherankan jika Hasbi sering menghadapi berbagai rintangan, tantangan, dan mungkin juga mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Namun, meskipun demikian, semua pihak mengakui kealiman ulama ini dan memberikan penghormatan yang pantas baginya.⁶⁰ Gelar "ash-Shiddieqy" diberikan kepada Hasbi karena hubungan nasabnya dengan sahabat Nabi yang terkemuka, Abu Bakar Siddiq, melalui ayahnya.⁶¹

Hasbi dilahirkan di Lhokseumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904 M. Ayahnya, T.M. Husen Ibn Muhammad Su'ud, menjabat sebagai Qadli (hakim kepala) di Lhok Semawe, mengantikan mertuanya yang bergelar Teungku Qodli Chik Maharaja Mangkubumi di Simeuluk Samalanga Aceh. Sementara ibunya bernama Teungku Amrah binti Teungku Qadli Sri Maharaja Mangkubumi Abdul Aziz.⁶²

Ayahnya adalah keturunan ke-36 dari Abu Bakar As-Siddiqy, sementara ibunya berasal dari keluarga ulama dan bangsawan di lingkungan Kesultanan Aceh Darussalam.⁶³

⁵⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), jil. 2, cet. 4, hlm. 94.

⁶⁰ Bibit Suprapto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara: Riwayat Hidup, Karya dan Sejarah Perjuangan 157 Ulama Nusantara* (Jakarta: Gelegar Media, 2009), hlm. 369.

⁶¹ *Ibid....*, hlm 94.

⁶² Rahmawati, *Istinbath Hukum T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy*, Ed. 1, Cet, 1 (Yogyakarta: Depublish, 2015), hlm. 111.

⁶³ *Ibid....*, hlm. 369.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagai seorang anak yang tumbuh dalam lingkungan yang taat beragama dan cenderung fanatik, Hasbi menerima pendidikan Islam sejak masa kanak-kanak dari ayahnya sendiri. Pada tahun 1910 M, ibunya meninggal dunia, dan ia kemudian diasuh oleh bibinya, Teungku Syamsiah. Namun, dua tahun berikutnya, bibinya juga meninggal dunia. Setelah itu, Hasbi lebih memilih tinggal bersama kakak tertuanya, Aisyah (Teungku Maneh), daripada tinggal bersama ayahnya, terutama karena ayah Hasbi telah menikah lagi.⁶⁴

Hasbi mengawali pendidikan formalnya di pesantren yang dipimpin oleh ayahnya hingga usia 12 tahun. Di sana, ia mempelajari qira'ah, tajwid, serta dasar-dasar tafsir dan fikih dari ayahnya sendiri. Pada usia 8 tahun, ia telah berhasil menghafal seluruh Alquran. Setelah mendapatkan pengetahuan agama dari ayahnya, Hasbi melanjutkan pendidikan agamanya di berbagai pesantren di Aceh. Pada tahun 1912 M, ia berada di pesantren Teungku Piyeung, tahun 1913 M di pesantren Bluk Bayu, tahun 1914 M di pesantren Blang Kabu, tahun 1916 M di pesantren Teungku Idris, dan tahun 1918 M di pesantren Teungku Chik Hasan. Pada tahun 1920 M, setelah menyelesaikan pendidikan agamanya di pesantren Teungku Chik Hasan Kruengkale, Hasbi meraih syahadah, menandakan bahwa pengetahuannya sudah cukup dan layak untuk membuka pesantren sendiri.

Pada tahun 1926 M, Hasbi Ash-Shiddieqy berangkat bersama Syekh al-Kalali menuju Surabaya untuk melanjutkan pendidikannya di Perguruan al-Irsyād yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Soorkati (1874-1943 M), seorang ulama asal Sudan dengan pemikiran modern pada masa itu. Setelah melalui serangkaian tes, Hasbi diterima di kelas takhaṣṣuṣ (spesialisasi dalam bidang pendidikan dan bahasa). Setelah menyelesaikan studinya di al-Irsyad, ia terus mengembangkan dirinya sendiri melalui pembelajaran mandiri (otodidak). Bagi Hasbi, buku adalah guru terbaik. Dengan

⁶⁴ *Ibid...*, hlm. 369.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesungguhan dan ilmu yang diperolehnya, Hasbi mampu menyelesaikan studinya di Perguruan al-Irsyad dalam waktu dua tahun.⁶⁵

Pada tahun 1960 M, Hasbi diangkat sebagai dekan fakultas Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hingga tahun 1972. Pada periode yang sama, Hasbi juga dinobatkan sebagai guru besar (profesor) dalam bidang Ilmu Syari'ah di IAIN Sunan Kalijaga. Selain karirnya di IAIN Sunan Kalijaga, Hasbi juga terlibat dalam pengajaran dan menjabat jabatan struktural di berbagai Perguruan Tinggi Islam Swasta lainnya. Ia pernah menjadi Dekan Fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung (UNISSULA) di Semarang, serta menjabat sebagai rektor di Universitas al-Irsyad Surakarta (1963-1968 M). Selain itu, ia aktif mengajar di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

Prestasi akademiknya yang luar biasa dalam bidang ilmu syari'ah diakui pada tahun 1960 M dengan dianugerahinya dua gelar Doktor Honoris Causa. Gelar pertama, Dr. HC, diberikan oleh UNISBA (Universitas Islam Bandung) pada 22 Maret 1975 M, sementara gelar Dr. HC yang kedua diterima dari PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (kini UIN Sunan Kalijaga) pada 29 Oktober 1975 M. Penghargaan ini membuka peluang bagi Hasbi untuk mengajar beberapa mata kuliah di kedua perguruan tinggi tersebut.

Hasbi merupakan pionir di Indonesia dalam mengusulkan pembinaan fiqh yang berakar pada kebudayaan dan kekhasan Indonesia sejak tahun 1940 M, yang diperkuat lagi pada tahun 1960 M. Himbauannya ini menimbulkan reaksi dari sebagian ulama Indonesia yang menganggap bahwa fiqh dan syari'at bersifat universal tanpa perlu diadaptasi secara lokal. Meskipun sejak tahun 1960 M mulai muncul suara-suara yang menuntut kebutuhan akan "Fiqh Indonesia", namun penggagasnya tidak diidentifikasi dengan jelas. Pada tahun 1975 M, Hasbi dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta setelah masuk dalam karantina haji. Namun, pada tanggal 9 Desember 1975 M, dalam usia 71 tahun, Hasbi meninggal dunia saat sedang

⁶⁵ Hasbi As-Shiddieqy, *Ilmu-ilmu al-Qur'an* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), Edisi 2 hlm. 323.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunaikan ibadah haji. Jenazahnya dimakamkan di pekuburan IAIN Syarif Hidayatullah Ciputat Jakarta. Selama hidupnya, Hasbi memberikan warisan berharga berupa karya ilmiah dan melahirkan generasi ulama serta intelektual fikih di Indonesia.⁶⁶

b. Metode Tafsir Alquranul Majid An-Nuur

Terdapat tiga metode penafsiran utama yang umumnya digunakan oleh para ahli tafsir. Pertama, metode *tartib mushafi* yaitu penafsiran berdasarkan urutan ayat dan surah sebagaimana terdapat dalam mushaf. Dalam metode ini, penafsiran dilakukan sesuai dengan urutan surah dan ayat dari awal surah al-Fatiyah hingga akhir surah an-Nas. Kedua, metode *tartib nuzuli* yaitu penafsiran berdasarkan urutan kronologis turunnya ayat. Pada metode ini, penafsiran dilakukan dengan memperhatikan sejarah atau sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Ketiga, metode *tartib maudhu'i* yaitu penafsiran yang disusun berdasarkan tema atau topik tertentu. Dalam metode ini, penafsiran dilakukan dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan topik atau tema tertentu.⁶⁷

Berdasarkan tiga bentuk sistematika penafsiran yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa sistematika penafsiran yang digunakan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy dalam karyanya *Tafsir an-Nur* adalah *tartib mushafi*. Hal ini dikarenakan penafsiran yang disajikan oleh Hasbi mengikuti urutan surat dalam mushaf, dimulai dari surat al-Fatiyah hingga surat an-Nas. Berikut adalah sistematika penafsirannya:

- a. Sebelum memulai penafsirannya, Hasbi Ash-Shiddieqy terlebih dahulu memberikan penjelasan umum tentang surah yang akan dibahas. Penjelasan ini mencakup alasan di balik penamaan surah tersebut, jumlah ayat yang terdapat di dalamnya, serta tujuan dari surah tersebut. Selain itu, Hasbi juga membahas kesesuaian atau keterkaitan surah yang

⁶⁶ Ibid., hlm. 324.

⁶⁷ Sudariyah. 2018. *Kontruksi Tafsir Al Quran ...*, hlm. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedang ditafsirkan dengan ayat-ayat yang terdapat sebelumnya.

- b. Makna ayat-ayat tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan cara yang sederhana dan mudah dimengerti, sambil mempertimbangkan makna yang dimaksud dari setiap kata dalam ayat.
- c. Ayat-ayat tersebut ditafsirkan dengan menekankan pada inti atau pokok pembahasannya.
- d. Ayat-ayat yang terdapat di surah atau tempat lain yang relevan dijadikan referensi untuk penafsiran ayat yang sedang dibahas. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengumpulkan ayat-ayat yang sejenis dan memungkinkan penafsiran ayat-ayat tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan ayat-ayat yang saling terkait.
- e. Menjelaskan asbab al-nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat tersebut, jika terdapat atsar yang sahih dan diakui oleh para ahli hadis.

c. Corak Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur

Corak penafsiran yang digunakan dalam tafsir al-Nūr karya Hasbi lebih menonjol atau cenderung ke arah corak fikih atau hukum Islam yang jelas. Ini terbukti dari seberapa luasnya penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah hukum. Tafsir fiqh adalah jenis penafsiran yang lebih fokus pada masalah-masalah fikih dan menekankan pembahasan serta analisisnya terutama pada aspek hukum yang terdapat dalam Alquran.⁶⁸ Corak penafsiran yang digunakan ini tentu saja tercermin dari latar belakang keilmuan Hasbi sebagai akademisi Syariah. Oleh karena itu, kesimpulan peneliti adalah bahwa corak tafsir Al-Nur ini adalah corak tafsir fikih. Namun, meskipun Tafsir

⁶⁸ Said Agil Husin Al-Munawar, *Al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 70.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini dominan dalam aspek fikih, ini tidak mengabaikan corak penafsiran lain seperti corak adab ijtimâ'i. Seperti yang dijelaskan oleh Hasbi, semangat dalam menulis kitab tafsir ini adalah untuk membuatnya mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat luas.⁶⁹

B. Tinjauan Pustaka

Setelah menelusuri berbagai penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan pembahasan yang secara khusus mengangkat topik “*Konsep Adil dalam Berpoligami Perspektif Hamka dan T.M. Hasbi As-Shiddiqiey (Kajian Tafsir Komparatif)*”. Namun, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kaitan atau hubungan langsung dengan topik ini, di antaranya :

1. Skripsi karya Firda Amalia dari UIN Hidayatullah Jakarta, tahun 2024, yang berjudul *Implementasi Nilai-Nilai Keadilan dalam Keluarga Poligami di Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal*, Hasil dari penelitian ini berfokus pada analisis praktik poligami dalam konteks keadilan, dampak yang ditimbulkan, serta pemenuhan hak-hak perempuan dalam poligami, dengan merujuk pada hukum positif dan Hukum Islam. Studi ini menggunakan kerangka teori Keadilan Hukum dan Feminis Legal Theory, serta menyoroti penerapan hukum terkait poligami, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan pasal-pasal lain yang relevan. Metodologi yang digunakan adalah Snowball Effect dengan pendekatan hukum normatif dan deskriptif-kualitatif, yang menganalisis data dari hasil wawancara serta sumber hukum sekunder. Penelitian ini juga mengeksplorasi praktik poligami di Kecamatan Kramat, di mana banyak kasus poligami dilakukan tanpa izin resmi dari Pengadilan Agama, dan ditemukan bahwa keadilan dalam pemenuhan hak perempuan belum sepenuhnya tercapai.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Firda Amalia ini dengan penulis adalah pada fokus kajian. Penulis membahas pandangan dua tokoh,

⁶⁹udariyah, “kontruksi Tafsir Alquranul Majid An-Nur Karya M. Hasbi Ash-Shiddieqy” Jurnal Shahih. Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni 2018), hlm. 98-99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hamka dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, terkait keadilan dalam poligami, sedangkan Firda lebih menitikberatkan pada analisis hukum dan realitas sosial yang terjadi di lapangan.

2. Skripsi karya Harun Fadli dari UIN Raden Intan Lampung, tahun 2017, yang berjudul *Konsep Adil dalam Berpoligami (Studi Terhadap Pemikiran Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung)*, Hasil dari penelitian ini Penelitian ini berfokus pada dua hal utama: pertama, bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung mengenai konsep keadilan dalam poligami; dan kedua, makna keadilan dalam poligami menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggapan dosen terhadap konsep keadilan dalam poligami dan mengkaji makna keadilan dalam konteks hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan (*field research*) dengan metode analisis kualitatif dan teknik disproportionate random sampling untuk pengambilan sampel. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Harun Fadli ini dengan penulis terletak pada fokus pembahasan. Penelitian Harun berorientasi pada pandangan akademisi dan pendekatan lapangan, sedangkan penulis lebih membahas pemikiran dua tokoh, Hamka dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, dalam konsep keadilan poligami.
 3. Skripsi karya Farid Agus Setiawan dari Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017, yang berjudul *Konsep Adil dalam Berpoligami Perspektif K.H. M. Sirodjan Muniro Ar.* Hasil dari penelitian ini menyoroti pemikiran unik K.H. M. Sirodjan Muniro AR. mengenai keadilan dalam poligami. Beliau menyatakan bahwa konsep keadilan dalam poligami hanya dapat diwujudkan dalam aspek materi, sedangkan keadilan immateri, seperti cinta atau kasih sayang, tidak dapat dicapai secara sempurna oleh manusia. Pandangan ini didasarkan pada keterbatasan manusia dalam mewujudkan keadilan yang mutlak dan bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan serta mendukung kemaslahatan bersama.
- Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dalam filsafat hukum Islam, di mana data dianalisis secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

deskriptif-analitik untuk menggeneralisasi fakta konkret. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai keadilan dalam poligami dan menjadi referensi bagi masyarakat dalam menyikapi isu poligami secara objektif dan ilmiah.

Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Farid Agus Setiawan dengan penulis terletak pada tokoh yang dikaji dan pendekatan analisis. Farid membahas pemikiran K.H. M. Sirodjan Muniro AR. dengan pendekatan normatif dalam filsafat hukum Islam, sementara penulis membandingkan pandangan dua tokoh, Hamka dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey, dalam memahami konsep keadilan poligami.

4. Skripsi karya Bani Aziz Utomo dari Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2011, yang berjudul Konsep Adil dalam Berpoligami Perspektif K.H. Husein Muhammad. Hasil dari penelitian ini menyoroti konsep keadilan dalam praktik poligami menurut pandangan KH. Husein Muhammad. Poligami, yang telah ada sejak sebelum Islam, dipandang sebagai masalah yang kompleks bagi umat. Meskipun Al-Qur'an melalui Surat an-Nisa ayat 3 memberikan panduan tentang poligami, perbedaan penafsiran ayat tersebut kerap menimbulkan pandangan yang beragam. KH. Husein Muhammad, dengan perspektif kesetaraan yang kuat, melihat keadilan dalam poligami sebagai syarat yang sulit dipenuhi. Menurutnya, konsep keadilan bersifat abstrak dan relatif, sehingga sulit untuk menakar secara pasti. Husein berpendapat bahwa keadilan dalam poligami seharusnya dimaknai sebagai kompromi yang disepakati bersama antara suami dan istri untuk mencapai kebahagiaan dan keharmonisan keluarga, tanpa menyakiti atau berbuat zalim terhadap istri maupun anggota keluarga lain, baik secara lahir maupun batin. Pandangan transformatif ini menjadi panduan bagi umat Muslim dalam menyikapi poligami di tengah dinamika zaman yang semakin menuntut kesetaraan dan penghargaan terhadap harkat dan martabat perempuan.

Perbedaan penelitian Bani Aziz Utomo dengan penulis adalah pada tokoh dan fokus kajian. Bani mendalami pandangan KH. Husein Muhammad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan memkanai poligami sebagai kompromi yang di sepakati oleh suami dan istri, sementara penulis membandingkan pandangan Hamka dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey terkait konsep keadilan dalam poligami.

5. Artikel karya Santi Puspitasari dan Qurrotul Ainiyah dari Institut Afama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember, tahun 2019, yang berjudul *Wanita dan Keadilan: Menakar Keadilan Poligami dalam Novel Athirah*. Hasil dari penelitian ini berfokus pada analisis keadilan dalam keluarga poligami dari perspektif gender, yang diilustrasikan melalui novel Athirah. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana konsep keadilan gender dalam poligami, baik dalam pembagian nafkah lahir maupun batin, serta komitmen dan relasi perkawinan. Dalam novel tersebut, ditampilkan konflik batin yang dialami oleh tokoh perempuan akibat poligami, dan bagaimana ia tetap menjaga komitmen dalam perkawinan meskipun mengalami ketimpangan dalam peran dan tugas keluarga. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman konsep keadilan dalam poligami dan dampaknya terhadap perempuan.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada sumber kajian dan pendekatan. Artikel ini mengkaji keadilan poligami melalui karya sastra dengan pendekatan gender, sedangkan penulis membandingkan pandangan Hamka dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey terkait konsep adil dalam poligami.

6. Artikel karya Yufni Faisol dari UIN Imam Bonjol Padang Sumatera Barat, tahun 2016, yang berjudul “*Konsep Adil Dalam Berpoligami Telaah pemikiran Musthofa Al-’Adawi dalam Tafsir Al-Tashil Lita ’wil Al-Tanzil*”. Hasil dari penelitian ini berfokus pada analisis berbagai pandangan ulama dan penafsir Al-Qur'an terkait poligami, dengan penekanan pada konsep kesetaraan dalam praktik poligami. Terdapat tiga kelompok pendapat yang dianalisis: yang mengizinkan poligami secara fleksibel, yang mengizinkannya dengan syarat ketat, dan yang menolak poligami sama sekali. Melalui karya Syekh Moshthafa Al-’Adawi, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pemahaman poligami dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang dianggap kontroversial. Metode yang digunakan mencakup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterkaitan antar ayat (munasabah Al-Ayat), narasi yang baik, serta konteks ayat-ayat tersebut, untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesetaraan dalam poligami. Penelitian ini berkontribusi pada literatur mengenai interpretasi hukum poligami dalam Islam.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah pada pendekatan yang digunakan. Yufni Faisol menggunakan pendekatan pemikiran Musthofa Al-‘Adawi dalam Tafsir Al-Tashil Lita’wil Al-Tanzil untuk menganalisis kesetaraan dalam poligami, sementara penulis lebih membandingkan pandangan Hamka dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey terkait keadilan dalam poligami, dengan penekanan pada pemikiran praktis mereka dalam konteks sosial dan hukum Islam.

7. Artikel karya Haris Hidayatullah dari Universitas Pesantren Tinggi Darul ‘ulum Jombang, tahun 2015, yang berjudul “*Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*”. Hasil dari penelitian ini berfokus pada analisis konsep keadilan dalam praktik poligami dari perspektif Ibn Hazm al-Zāhirī. Pembahasan ini menyoroti pro-kontra mengenai poligami di kalangan ulama, di mana sebagian mendukungnya sebagai implementasi perintah Allah, sementara yang lain menolaknya dengan mengaitkan isu ketidakadilan gender. Dalam Islam, poligami dipandang sebagai solusi untuk masalah tertentu, namun dengan syarat utama yaitu keharusan untuk berlaku adil antara istri-istri. Jika seorang suami tidak mampu berbuat adil, maka poligami tidak diperbolehkan. Artikel ini menyelidiki pandangan Ibn Hazm yang menekankan kewajiban untuk adil, terutama dalam hal pembagian malam dan nafkah. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur tentang interpretasi hukum poligami dalam Islam, serta pentingnya keadilan dalam praktik tersebut.

Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan yang digunakan. Haris Hidayatullah menggunakan pandangan Ibn Hazm terkait keadilan dalam poligami, sementara penulis membahas pandangan Hamka dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey dalam konsep adil dalam berpoligami.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yang merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber yang tersedia di perpustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *muqorron*, yaitu metode yang membandingkan penafsiran-penafsiran dari para ulama tafsir baik yang bersifat klasik maupun kontemporer. Penelitian ini berfokus pada pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji, menulis, menyajikan data, mengedit, dan menganalisis informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang ada.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yang merupakan pendekatan untuk mengumpulkan dan menganalisis data melalui kajian literatur. Teknik yang diterapkan adalah pengumpulan data dengan mengandalkan bahan pustaka yang relevan dan terkait langsung dengan objek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian utama:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari objek risetnya, seperti teks asli atau sumber pertama yang relevan dengan penelitian.⁷⁰ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kitab tafsir kontemporer (kitab tafsir *Al-Azhar* dan *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*).

⁷⁰ HM. Sonny Sumorsono, *Metode Riset Sumber Daya Manusia* 1, (Graha ilmu: Yogyakarta, 1995), Jilid 1, hlm. 69.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian, biasanya melalui sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, jurnal, atau penelitian sebelumnya.⁷¹ Sumber data dalam penelitian ini mencakup berbagai jenis literatur yang relevan dengan topik yang diteliti, seperti buku-buku yang membahas teori, konsep, atau kajian yang berkaitan. Selain itu, artikel-artikel ilmiah, karya-karya ilmiah, dan jurnal yang relevan juga digunakan sebagai sumber data. Semua sumber ini diambil untuk memberikan informasi, referensi, dan perspektif yang mendalam mengenai topik penelitian, serta untuk mendukung analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data yang akurat dan relevan. Tanpa pemahaman yang baik tentang teknik ini, peneliti tidak akan dapat mengumpulkan data yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga hasil penelitian bisa kurang valid atau tidak dapat diandalkan. Teknik yang tepat memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang lengkap dan relevan, yang sangat penting dalam mendukung tujuan dan kesimpulan penelitian.

Data yang telah dikumpulkan dapat diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan informasi. Adapun langkah-langkah yang akan diambil oleh peneliti dalam proses pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data penelitian yang mencakup tafsir, buku, jurnal, artikel, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian, terutama kitab tafsir kontemporer (kitab tafsir *Al-Azhar* karya Hamka dan kitab tafsir *Al-Qur'anul Majid An-Nuur* karya T.M Hasbi As-Shiddiqiey).

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menulis, menjelaskan, dan menguraikan penafsiran Hamka dan T.M Hasbi As-Shiddiqiey secara rinci untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai Konsep Adil dalam Berpoligami.

Menganalisis dan membandingkan data yang telah dikumpulkan merupakan langkah penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik penelitian. Proses ini melibatkan pemeriksaan secara mendalam terhadap setiap data yang ada, mengidentifikasi pola atau perbedaan, serta mengevaluasi relevansi dan kesesuaian informasi yang ditemukan. Dengan membandingkan berbagai sumber dan perspektif yang telah dikumpulkan, peneliti dapat menarik kesimpulan yang lebih akurat dan terpercaya, serta memberikan wawasan yang lebih luas tentang temuan penelitian. Langkah ini juga membantu peneliti untuk menyusun argumentasi yang lebih kuat dan mendalam berdasarkan data yang telah dianalisis.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu teknik yang bertujuan untuk menganalisis, menggambarkan, dan menguraikan data dengan memperhatikan gejala, peristiwa, dan kondisi aktual yang terjadi pada masa kini. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan komparatif, yang membandingkan pandangan penafsiran dari Hamka dan T.M Hasbi As-Shiddiqiey tentang konsep adil dalam berpoligami. Dengan teknik ini, peneliti berusaha memberikan penjelasan yang sistematis dan terperinci mengenai perbedaan atau kesamaan dalam penafsiran, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terkait topik yang diteliti. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menguraikan secara mendalam analisis perbandingan penafsiran yang menjadi fokus utama penelitian, khususnya pandangan Hamka dan T.M. Hasbi As-Shiddiqiey. Dengan menggunakan metode ini, peneliti berupaya memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai persamaan, perbedaan, serta keunikan dari

penafsiran kedua tokoh tersebut, baik dari segi pendekatan, konteks, maupun isi tafsir yang dihasilkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai kontribusi masing-masing tokoh dalam bidang tafsir al-Qur'an.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis komparatif terhadap penafsiran Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey dalam *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* mengenai konsep adil dalam berpoligami, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran ayat-ayat keadilan dalam berpoligami menurut Hamka dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey menunjukkan bahwa kedua mufasir sepakat menjadikan keadilan sebagai syarat utama diperbolehkannya praktik poligami sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. *An-Nisā'* ayat 3 dan ayat 129. Keadilan yang dimaksud terutama berkaitan dengan pemenuhan hak-hak lahiriah istri, seperti nafkah, tempat tinggal, pembagian waktu, serta perlakuan yang layak. Kedua tokoh juga sepakat bahwa keadilan dalam aspek perasaan dan cinta merupakan sesuatu yang sulit, bahkan tidak mungkin diwujudkan secara sempurna oleh manusia.
2. Hamka menegaskan bahwa keadilan yang mustahil diwujudkan secara mutlak adalah keadilan dalam aspek batiniah, khususnya perasaan cinta. Namun demikian, ketidakmampuan manusia untuk menyamakan perasaan tidak menggugurkan kewajiban untuk berlaku adil dalam aspek lahiriah. Hamka menekankan pentingnya kebijaksanaan, tanggung jawab moral, serta pengendalian diri dalam mengelola kecenderungan hati agar tidak menimbulkan kezaliman terhadap istri-istri dalam praktik poligami.
3. T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey lebih menitikberatkan konsep keadilan pada tindakan dan perlakuan nyata dalam hubungan suami-istri. Menurutnya, keadilan yang diwajibkan dalam poligami adalah keadilan dalam hal-hal yang berada dalam kemampuan manusia, seperti nafkah, tempat tinggal, dan pembagian giliran. Adapun keadilan dalam aspek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak mengijkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

perasaan dan kecenderungan hati, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. *An-Nisā'* ayat 129, berada di luar kesanggupan manusia. Oleh karena itu, apabila seorang suami telah berusaha berlaku adil dalam perkara-perkara lahiriah dan tidak menelantarkan salah satu istrinya, maka Allah memberikan ampunan atas ketidakmampuannya dalam menyamakan aspek batiniah. Namun demikian, kecenderungan hati tersebut tidak boleh menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lahiriah istri lainnya

4. Persamaan pandangan antara Hamka dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey terletak pada pengakuan terhadap keterbatasan manusia dalam mewujudkan keadilan batiniah serta penekanan pada kewajiban keadilan lahiriah sebagai syarat sah dan etis dalam poligami. Sementara itu, perbedaan keduanya terletak pada corak penafsiran yang digunakan. Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* menampilkan corak *Al-adabi wal ijtimā'i*, dengan penekanan pada dimensi moral, psikologis, dan sosial dalam mengelola kecenderungan hati serta tanggung jawab etis seorang suami dalam praktik poligami. Sementara itu, T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey dalam *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur* menggunakan corak tafsir fiqh, dengan penekanan pada aspek hukum dan ketentuan syariat yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak lahiriah istri serta batasan kemampuan manusia dalam mewujudkan keadilan bathiniyah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep adil dalam berpoligami menurut kedua tokoh tersebut menuntut adanya keseimbangan antara aspek normatif syariat, tanggung jawab moral, dan realitas sosial. Poligami bukan sekadar kebolehan hukum, melainkan amanah berat yang hanya dapat dijalankan oleh mereka yang mampu menegakkan keadilan secara bertanggung jawab sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. SARAN

Setelah mengkaji dan menganalisis pemikiran Hamka dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiey mengenai konsep adil dalam berpoligami, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan yang bermanfaat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya yang membahas tema keadilan dalam poligami. Dengan demikian, penelitian berikutnya dapat disusun secara lebih komprehensif, sistematis, dan maksimal dalam pengembangan kajian ilmiah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Mahmud al-akkad, *al-mar'atu fi al-Qur'an*, terj. *Chadijah Nasution*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).
- Abdul Aziz Dahlan, et. all, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Abdul Mu'In, *Metodologi Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2010).
- Ali Hasan al-Arid, *Sejarah dan Metodologi Tafsîr* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992).
- A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid VI, Jakarta; Ictiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Attabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003).
- A. Susanto, *Pemikiran Pendidikan Islam* (Jakarta: Amzah, 2009).
- Badiatul Roziqin, *101 Jejak Tokoh Islam Indonesia* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008).
- Endad Musaddad, *Studi Tafsir di Indonesia Kajian Atas Tafsir Ulama Nusantara*, (Serang: IAIN Banten Sultan Maulana Hasanudin, 2011).
- Franz Magnis, *Kuasa dan Moral*, hlm. 50, Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,(Jakarta: Gramedia, 2008).
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982).
- Hamka, *Tasauf Modern* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987).
- Herry Mohammad, *Tokoh-Tokoh Islam yang Berpengaruh Abad 20*, (Jakarta: Gema Islami, 2006).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Heri Jauhari, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Bandung: Pustaka Setia,2008), hlm. 35.
- H.S.A. Alhamdani, Risalah Nikah: *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1985.
- Iwan Hermawan, *Metodologi Penenelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed Methode* (Kuningan:Hidayatul Qur'an Kuningan, 2019).
- Kementrian Agama RI, al-Jamil: al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah per Kata, Terjemah Inggris (Bekasi: Cipta Bagus Segera, 2012).
- Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*; Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Labib MZ., *Pembelaan Ummat Muhammad*, (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986).
- Mahfud, *Poligami Dalam Al-Qur'an* (Studi Komparatif Atas *Tafsîr Al-Manâr* dan *Fî Zhilâl Al-Qur'ân*), Tesis, Program studi Ilmu AlQur'an Dan Tafsir, (Institut PTIQ : Jakarta 2021).
- Mahmud Muhammad Thaha, *Arus Balik Syari'ah* (Yogyakarta: LKiS, 2003).
- Mardjani Tamin, *Sejarah Pendidikan Daerah Sumatera Barat* (Jakarta: Dep P dan K RI., 1997).
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989).
- M. Dawam Rahardjo, *Intelektual Inteligensi dan Perilaku Politik Bangsa* (Bandung: Mizan, 1993).
- M. Ichsan, “*Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Kajian *Tafsir Muqaranah*), Jurnal Ilmiah Syari‘ah, Vol.17, No.2, 2018.
- Mif Baihaqi, Ensiklopedi Tokoh Pendidikan: Dari Abendaron Hingga Imam Zarkasyi (Bandung: Nuansa, 2007).
- M. Kafrawi, Mohd Nazri Ahmad, *Poligami Menurut Kitab Tafsir Al-Mârifah* Karya Musthafa Umar, Rusyadah : jurnal pemikiran islam, vol 1, no 1 tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Karman, *Ulumul Qur'an* (Bandung: Pustaka Islamika, 2002).
- M. Quraish Shihab, *Membumikan alQur'an* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2007).
- Nur Faizah, *Poligami Dalam Pandangan Ulama Yang Tidak Menikah*, tesis, Program Studi Ilmu Agama Islam/ Konsentrasi Ilmu Tafsir, Pascasarjana Institut Ptq Jakarta, 2016.
- Noordjannah Djohantini dkk, *Memecah Kebisuan: Agama Mendengar Suara Perempuan Korban Kekerasan Demi Keadilan* (Respon Muhammadiyah), (Jakarta: Komnas Perempuan, 2009).
- Prof. Dr. Hamka, "Tafsir Al-Azhar", PUSTAKA NASIONAL PTE LTD SINGAPURA, Jilid 2,
- Rusydi Hamka, *Pribadi Dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983).
- Rusydi Hamka, *Hamka di Mata Umat* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984).
- Said Agil Husin Al-Munawar, *Al-Quran Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002),
- Sayyid Abu bakar Syatha ad-Dimyathi, *I'anatuthalibin*, Vol III, (Beirut, Daral-fikr, 2002), hlm. 421
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid VI, terj. al-Ma'arif, (Bandung. 1987).
- Sides Sudyarto DS, "Realisme Religius", dalam *Hamka di Mata Hati Umat* (Jakarta: Sinar Harapan, 1984).
- Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ-SP, 1999).
- Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1997)
- Sudariyah, "Kontruksi Tafsir Alquranul Majid An-Nur Karya M. Hasbi Ash-Shiddiqy".
- Syed Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, terj. HB. Jasin. (jakarta: Bulan Bintang, 2000).
- Teungku Muhammad Hasbi As-shiddiqey, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, Jilid 1).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Penyusun, Ensiklopedi Indonesia (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980).
Tirama K, *Kamus Besar bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar, 2013).

